



**PEMRINTAH KABUPATEN WAROPEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Jalan , Waren - Ureifaisei, Kabupaten Waropen Kode Pos : 98261



IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 421.9 / 259 / PAUD / 2016

**KEPALA BIDANG PNFI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WAROPEN**

Memberi keterangan atas dasar :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Kemendiknas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
6. Standar Kurikulum PAUDNI Tahun 2013
7. Permohonan dari Lembaga PAUD tersebut untuk mendapatkan Izin Operasional

Maka Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Waropen memberikan Izin Operasional kepada :

- | | | | |
|----|----------------------------|---|------------------------------------|
| I | Nama Lembaga | : | PAUD SION MAMBUI |
| | Program yang di laksanakan | : | SPS |
| | Alamat Lembaga | : | KAMPUNG MAMBUI DISTRIK UREI FAISEI |
| II | Nama | : | YOHANA YANDEDAL |
| | Jabatan | : | KETUA PENGELOLA |

Menyelenggarakan Program PAUD dengan ketentuan perundang-undangan, izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) Tahun sejak surat ini ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Demikian SURAT IJIN OPERASIONAL PAUD ini dibuat sebaik-baiknya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Botawa

Pada tanggal : 01 Mei 2016

